

**ANALISIS KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS JALANAN
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

**OLEH
CORNELIUS C.G.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN (DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

CORNELIUS C.G .

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak Pasal 16 dan Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4 sampai Pasal 19 mengenai Hak Anak. Fenomena merebaknya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks khususnya di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mampu mengatasi permasalahan anak jalanan yang dijadikan sebagai pengemis, sehingga masih marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian dengan rumusan permasalahan (1) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan. (2) Bagaimana upaya penanggulangan terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Kota Bandar Lampung. Guna membahas permasalahan tersebut penulis dilakukan melalui penelitian dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi Lapangan. Datanya selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Bandar Lampung adalah Faktor Internal yaitu Kejiwaan/psikologis, Mental dan Moral, Agama sedangkan Faktor Eksternal yaitu Ekonomi, Faktor Urbanisasi, Faktor dorongan keluarga dan lingkungannya, Faktor rendahnya mental dan moral, Faktor rendahnya pendidikan, Faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat,sertafaktor lemahnya penegakan hukum. Upayapenanggulangan terhadapkejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota

Cornelius C.G.

Bandar Lampung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, individu, masyarakat, dan pemerintah khususnya Dinas Sosial dengan pemanfaatan rumah singgah. Pemberdayaan para pengemis melalui rumah singgah sebagai solusi tepat sasaran ini dapat menjadi sarana perbaikan mental serta moral terhadap pelaku eksploitasi anak untuk mengemis khususnya bagi permasalahan eksploitasi. Yang kedua yaitu melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial serta lembaga non formal lain di Kota Bandar Lampung

Penulis menyarankan agar diperlukannya adanya kerjasama antar instansi pemerintah maupun lembaga lain yang peka terhadap realitas yang terjadi di masyarakat dan tidak menutup mata terhadap kasus kejahatan eksploitasi yang menjadikan anak sebagai pengemis jalanan. Masyarakat sebaiknya juga meningkatkan kepedulian terhadap anak, bertanggungjawab secara moral terhadap pemenuhan hak-hak anak, tidak acuh terhadap kasus kejahatan eksploitasi. Pengelolaan rumah singgah yang efektif dan efisien dengan pendekatan yang komprehensif bagi institusi terkait, hal ini dilakukan agar pemberdayaan para pengemis serta anak jalanan dapat berjalan baik. Diharapkan adanya evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan pengemis dan anak jalanan yang dikaji dalam penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan Peraturan Daerah tersebut.

Kata Kunci : Kejahatan, Eksploitasi Anak, Pengemis Jalanan

ABSTRAK

ANALYSIS OF CRIMES AGAINST EXPLOITATION OF CHILDREN AS STREET BEGGARS (STUDY IN BANDAR LAMPUNG)

By

Cornelius C.G

Children are a gift of the mandate at the same time God Almighty, who should always be kept because in her inherent dignity, dignity and rights as a human being which must be upheld. Children's rights are part of human rights contained in the Constitution of 1945 section 28A to 28J, the Convention of the United Nations on the Rights of the Child Article 16 and the Law of the Republic of Indonesia Year 35 Year 2014 on the Amendment of the Law 23 of 2002, the Child Protection Section III, article 4 to article 19 of the Rights of the Child. Child Exploitation widespread phenomenon as street Beggar in Indonesia is a complex social problem, especially in the city of Bandar Lampung. It shows that the Government in particular, namely the Local Government Bandar Lampung has not been able to overcome the problems of street children in use as beggars, so rampant cases of children who are victims of economic exploitation that lead children's rights can not be fulfilled.

Based on the description above authors conducted a study to determine (1) What are the factors that cause the occurrence of crimes Child Exploitation as Beggar Street.(2) How is the response of the Crime of Child Exploitation as Beggar Street in the city of Bandar Lampung. To discuss these problems the author conducted research with normative-empirical approach. The data collection is done through library research and field studies .Datanya then analyzed qualitative descriptive.

Based on the research results in the field can be seen that the factors that cause the crime of exploiting children as street beggars in the city of Bandar Lampung is the internal factor, namely Psychiatric / Psychological, Mental and Moral, Religious whereas Factor eksternal namely Economy, Factor Urbanization, Factor family encouragement and lingkunganya, the causes of low mental and moral, lack of education factor, factor lack of government interest and communityas well as law enforcement lemanya factor.Crime prevention efforts in exploiting these children as street beggars in the city of Bandar Lampung can be done in two ways, namely preventive measures that should be done by each element, by individuals, communities, governments in particular .

Cornelius C.G

Empowerment beggars through hospice as an appropriate solution of this goal can be mental and moral improvement suggestions against the perpetrators of exploitation of children for begging, especially for the problems of exploitation. The second is through repressive measures undertaken by law enforcement officers in this case, the municipal police, social services and other non-formal institutions in the city of Bandar Lampung.

The authors suggest that diperlukan the cooperation between government agencies and other institutions are sensitive to the reality that is happening in the community and did not turn a blind eye to the crimes of exploit Society should also raise awareness of the child, morally responsible towards the fulfillment of children's rights, indifferent to the crime of exploitation ation to which children as street beggars. Management of shelters that effectively and efficiently with a comprehensive approach to the relevant institutions, this is done for the empowerment of beggars and street children can work well. Expected that the evaluation of the empowerment program beggars and street children were examined in the study to determine the rank of the success of the regional regulation.

Keywords: Crime, Child Exploitation, Street Beggars

**ANALISIS KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS JALANAN
(STUDI DIKOTA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

CORNELIUS C.G.

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEJAHATAN TERHADAP
EKSPLOITASI ANAK SEBAGI PENGEMIS
JALANAN
(Studi dikota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Cornelius C.G.**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011078**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199113 1 004


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Februari 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Cornelius C.G dilahirkan di Bandar Jaya, pada tanggal 06 Maret 1995, sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan Ayahanda Dosmal Ginting dan Ibunda Y.H Sukarni. Jenjang pendidikan penulis dimulai pada SD Kristen 03 pada tahun 2001 dan selesai tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 3 selesai pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan ke SMA Xaverius Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010 .

Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Nasional (SBMPTN) program pendidikan Strata 1 (S1). dan mengambil bagian Hukum Pidana . Selama menjadi mahasiswa penulis mendapatkan kesempatan beasiswa yaitu beasiswa Prestasi Akademik (PPA), kemudian pernah mengikuti Kejuaraan Moort Court Competition di Universitas Negeri Semarang sebagai Delegasi dan MCC di Universitas Diponegoro sebagai Finalis mendapat predikat Juara IV. Penulis mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas. Yaitu PSBH . Penulis Aktif di organisasi sebagai Ketua Bidang Kajian Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) dan Penulis Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di Bulan Januari sampai Maret sekitar 60 hari di Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

“life is a choice”
(Hidup itu adalah sebuah Pilihan)

“The law can regulate other people, society and even the state, but the law can not regulate themselves”
”

“All the impossible is possible for those who believe “
(Semua yang tidak mungkin adalah mungkin
bagi orang yang percaya)

Jadilah Garam dan Terang Dunia
(Matius 5 : 13 – 15)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahanhati,kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua ku tercinta, terimakasih untuk segalanya. saya sungguh bersyukur menjadi anak kalian. Terimakasih atas perhatianmu selama ini, tak luput doa yang selalu kau panjatkan agar kelak mimpi itu menjadi kenyataan.

Terima kasih atas segalanya .

Serta Saudaraku Cristianus Cristiando Ginting tetaplah berjuang jangan lah jadi pecundang di negeri orang, tetap semangat dan percaya bahwa kita bisa.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, Tuhan semesta alam yang berkuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, sebab hanya dengan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: Analisis Kejahatan terhadap Eskploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi di Kota Bandar Lampung)

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.selaku Rektor Universitas Lampung terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
2. Kepada Armen Yasir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas saran dan motivasinya.
3. Kepada Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas saran dan motivasinya.
4. Kepada Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang banyak memberikan motivasi, saran dan kritik serta meluangkan waktu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Budi Rizki, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, segenap pemikirannya, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini, Terimakasih Prof atas motivasinya.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, segenap pemikirannya, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Dr.HR.Tisnanta, S.H.,M.H. selaku Ketua PKKP-HAM terima kasih atas bimbinganya selama ini .

11. Bapak M. Zulfikar, S.H., M.H. yang telah memberikan dukungan serta meluangkan banyak waktunya untuk berbagi banyak ilmu. terimakasih pak .
12. Kepada Ayahku tercinta Dr. Dosmal Ginting,M.Pd terimakasih atas segala perhatianmu selama ini tetaplah menjadi ayah yang selalu bisa menjadi panutan siapapun .
13. Kepada Ibuku Y.H Sukarni S,Pd yang kusayangi dan kucintai terimakasih atas perhatianmu selama ini ,terimakasih atas doa mu yang selalu menyertaiku .tetaplah menjadi ibu yang selalu ku banggakan.
14. Teristimewa untuk Adik ku tersayang Cristianus Cristiando Ginting tetap Semangat serta berjuang dan teruslah belajar.
15. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
16. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Babe, dan Bude Siti.
17. Bapak Tengku Fahmi, S.Sos., M.Krim. (Dosen Sosiologi), serta Bapak Suheri (Dinas Sosial) dan Bapak M.Rizki (Satpol PP) Serta dan Bapak Turaihan Aldi Ketua Lembaga Advokasi Anak (LAdA) yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
18. Buat teman-temanku Bukan Begal Anansarach Dea Delinda, Anggun Ariena Rahman,Ade Oktariatas KY,Alya Nurafiza,Cinda Marsya Diandara serta Agustina Sagala tetap semangat teman dan teruslah berjuang.
19. Buat teman-teman PKK-PHAM Bang James Reinaldo, Bang Oky, Bang Fatoni, Bang Farid, Anggun,Ade,Rico,Desy,Mba Dewi,Dedi, Darwin,dan lain-lain terimakasih untuk segalanya dan tetaplah belajar dan belajar.
20. Buat teman-teman KKN Periode 1 Januari 2016 Desa Karang Anyer Kecamatan Labuhan Maringgai Dede,Bunga Ulama,Riska,Asti, Gita serta Mba Maulina terimakasih buat kebersamaannya dan teruslah gapai mimpimu dan jangan pernah menyerah.
21. Buat teman-teman PSBH Angkatan Andi kurniawan, Verdinan, Ruth, Dona, Vera P. Ginting, Lova Surbakti, serta pengurusan 2013 tetap berjuang dan terus lah belajar.
22. Buat Tim Delegasi UNES, Tim Delegasi Undip serta Tim Delegasi Trisakti dan Piala Mahkamah Konsitusi tetap selalu belajar untuk menjadi yang terbaik,jangan pernah menyerah serta teruslah berjuang.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini tetap dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Bandar Lampung, 2 Februari 2017

Cornelius C.G

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Kejahatan	19
1. Pengertian Kejahatan.....	20
2. Jenis Kejahatan	22
B. Eksploitasi Anak	24
1. Pengertian Eksploitasi	25
2. Bentuk - Bentuk Eksploitasi Anak.....	26
3. Dampak Eksploitasi terhadap Anak.....	26
C. Pengemis	27
1. Pengertian Pengemis	27
2. Kejahatan Eksploitasi anak sebagai Pengemis Jalanan.....	28
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak.....	31
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	46
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan	55
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan.....	69

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	83

Daftar Pustaka

Lampiran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa, dan memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Sebagian dari generasi muda, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara.”¹

Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat

¹Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Penerbit Srikandi, Surabaya. hlm.22 dan 27

harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam hal berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orangtuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa menyempurnakan diri yang disebabkan keberhasilan orangtuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita, harapan, dan eksistensi.³

Anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa maupun kelangsungan hidup manusia. Posisi ini semestinya menjadi kesadaran semua pihak untuk memberikan perlindungan, menjaga kehormatan, martabat dan harga diri anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, baik di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang (*Convention on the Rights of the Child*) tentang Hak-Hak Anak serta *Children Rights Convention* (CRC) (melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990). Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Konvensi Hak Anak menyebutkan :

“Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasinya atau yang menyatakan keikutsertaan pada Konvensi Hak Anak setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan

²Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
³<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/801-perlindungan-atas-hak-anak-dalam-undang-undang-nomor-23-tahun-2002>

berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan “

Selanjutnya di dalam Pasal 4 Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi (Hak Anak) . Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Upaya ini telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 (Amandemen ketiga) yang menyebutkan bahwa “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Hal senada juga di perkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai masalah.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Anak.Mengenai hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diatur lebih rinci pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :⁵

⁴Ibid halaman 24-26

⁵Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak* .C.V Novindo Pustaka Mandiri .Jakarta. 2001..hlm. 8

“ Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi , baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - 1) Ketidakadilan
 - 2) Perlakuan salah lainnya”.

Pasal 13 ini memberikan rinciaan bahwa orangtua atau wali dari setiap anak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dari berbagai perlakuan yang salah seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, pelantaran dan sebagainya. Dalam hal ini apabila terjadi tindakan –tindakan salahseperti tersebut dan telah mengakibatkan dampak negatif bagi anak maka orangtualah atau walinya yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

Pada saat ini, Fenomena anak sebagai pengemis jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi pengemis jalanan bagi seorang anak memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Menurut Bellamy, jika anak-anak bekerja di usia dini (yang biasanya berasal dari keluarga miskin dengan pendidikan yang terabaikan), sesungguhnya akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja umumnya akan tumbuh

menjadi orang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak terlatih dan dengan upah yang sangat buruk.⁶

Pendapat senada juga diungkapkan menurut pakar hukum dan Kriminologi Yesil Anwar menyebutkan bahwa praktik mengemis dengan melibatkan anak adalah eksploitasi terselubung karena melibatkan hubungan kekeluargaan. Undang-Undang susah menjangkau karena eksploitasi di selubungi oleh alasan kekeluargaan juga. Tetapi tetap saja anak dijadikan alat untuk mengemis dijalanan demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Orang tuanya seharusnya di tangkap karena tindakan eksploitasi anak oleh para pengemis jalanan ini juga telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 88 yang menyatakan :

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan orangtua, teman atau orang yang berkepentingan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan tidak dibenarkan dalam bidang ekonomi terhadap anak dan dapat dijerat dengan pidana dikarenakan sudah termasuk tindak pidana,

⁶Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi. *Pekerjaan Anak Di Indonesia*. Grasindo. Jakarta. 2004. halaman.10

walaupun itu pelakunya adalah orangtuanya sendiri.⁷

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan sangat kontradiktif dengan apa yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memerintahkan untuk melindungi anak, sekaligus menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

Berkaitan dengan beberapa kasus, anak yang dieksploitasi sebagai pengemis tidak merasa bersalah di perlakukan demikian baik orang tua maupun pihak lain yang mau menyewanya, akan tetapi pembelaan ini sama sekali tidak dapat di benarkan karena ini dapat mempengaruhi pola pikir anak yang akan mempengaruhi kehidupnya di masa depan kelak. Semakin banyak anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, tentu akan membuat mereka memiliki sifat mengemis pula. Kita tentu tidak menginginkan lahirnya generasi pengemis yang akan menjadi motivator dan inspirator dalam pembangunan pembangunan Indonesia nantinya.⁸

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai anak jalanan merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Kota Bandar Lampung termasuk kedalam kota yang belum tuntas dalam menyelaraskan kesejahteraan

⁷<http://www.pikiranrakyat.com>, dikutip pada tanggal 13 Mei 2016 pukul 11.30

⁸Gunsu Nurmansyah, Penegakan Hukum Terhadap Pengemis jalanan Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Kota Bandar Lampung , Tesis ,Magister Hukum Universitas Lampung ,2010 halaman 4-5

masyarakatnya, dilihat dari tingginya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang masih beroperasi di setiap sudut keramaian di Kota Bandar Lampung seperti halnya lampu merah pramuka, lampu merah way halim, SPBU di JL.ZA Pagar Alam, Pasar Tengah, Pasar Bambu Kuning dan tempat keramaian lainnya .

Kemudian jika diperhatikan berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Lampung pada tahun 2015 bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disebut PMKS) untuk wilayah Propinsi Lampung yakni sebesar 145.141 jiwa dengan Jumlah sebesar 466.245 Kepala Keluarga dan untuk jenis PMKS pengemis Provinsi Lampung yaitu sebesar 334 jiwa, khusus wilayah Bandar Lampung yaitu sebanyak 97 jiwa.⁹ Berdasarkan jumlah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Propinsi Lampung untuk wilayah Bandar Lampung pada tahun 2014-2015 sebagai berikut “

Tabel 1. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk wilayah Bandar Lampung Tahun 2014-2015

No	Jenis PMKS	Jumlah Jiwa
1	Anak Balita Terlantar	189
2	Anak Terlantar	284
3	Anak Jalanan	72
4	Gelandangan	2
5	Pengemis	97
6	Fakir Miskin	14.126
JUMLAH		14.770

Sumber : Dinas Sosial Bandar Lampung (Maret 2015)

⁹<http://dinassosialprovlampung.blogspot.co.id/> dikutip pada tanggal 23 mei 2016 pukul 19.35 .

Tabel 2.Data Jumlah Anak jalanan sebagai Pengemis Di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2014

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2010	55 Orang
2	2011	65 Orang
3	2012	73 Orang
4	2013	101 Orang
5	2014	103 Orang

Sumber : Data Sekunder Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Pol PP Tahun 2015

Dari jumlah data diatas menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan pengemis belum menunjukkan pada angka peningkatan , pada tahun 2015 DataDinsos Provinsi Lampung mencatat jumlah gelandangan mencapai 218 jiwa, sedangkan pengemis 550 jiwa. Lebih dari 80 persen berada di Kota BandarLampung. Kota ini menjadi rumah bagi 150 anak jalanan dan 300 pengemis, apalagi memasuki bulan ramadhan anak jalanan, gelandangan dan pengemissemakin menjamur di setiap sudut kota Bandar Lampung mereka semakin nyamandengan aktivitasnya dikarenakan pada bulan ramadhan banyak orang ditempatkeramaian ataupun pengguna jalan memberikan santunan Anjal dan gepengterlihat bebas meminta belas kasihan kepada pengemudi kendaraan bermotor.

Beberapa dari mereka juga terkadang memaksa pengendara untuk memberiuang, pada umumnya mereka yang melakukan aktivitas itu berasal dari luarwilayah Kota Bandar Lampung. terkait dengan pemberian uang kepada pengemis dan larangan melakukan pengemisan sebenarnya Pemerintah daerah Kota Bandar

Lampung sudah mempunyai Payung Hukum untuk menerapkan sanksi pidana terhadap hal tersebut Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Perda Nomor 3 Tahun 2010 yang berisikan larangan pemberian uang bagi pengemis atau pengamen oleh pengendara itu hanya bertujuan mengurangi jumlah pengemis di jalan protokol Bandar Lampung, namun tidak menyentuh akar masalah. Perda tersebut tidak memberikan solusi tentang upaya pengurangan pengemis jalanan dalam jangka panjang. Terlebih banyak yang masih berusia anak-anak, Perda tersebut hanya sekedar menjadi simbol.

Kenyataannya dapat dilihat, bahwa saat ini masih banyak anak-anak di jalanan yang meminta-minta. Upaya pemecahan masalah anak jalanan dapat dilakukan secara berencana dalam konteks memberikan perlindungan dan mengaktualisasi hak-hak anak yang amat kompleks. Tindakan razia terhadap anak jalanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, yang kemudian mengirimkannya ke panti-panti sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk dibina. Akan tetapi tak lama kemudian, mereka kembali lagi ke jalanan.

Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung banyak sekali menghadapi persoalan pelik terhadap Eksploitasi anak di jadikan sebagai pengemis jalanan, Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung belum mampu mengatasi permasalahan anak jalanan yang di jadikan sebagai pengemis, sehingga masih

marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Munculnya kasus seperti itu disebabkan pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung terus meningkat setiap tahunnya berimbas pada kesenjangan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pinggiran antara satu dengan yang lain. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) dengan judul "**Analisis Kejahatan terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalan(Studi di Kota Bandar Lampung) .**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalan ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalan ?

2. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari terjadi perluasan dalam pembahasan obyek penelitian ini, maka Penulis membatasi ruang lingkup pada kajian hukum pidana dalam Aspek Kejahatan terhadap tindakan Eksploitasi Anak sebagai pengemis jalan yang meliputi :

- a. Ruang lingkup yang di bahas adalah faktor-faktor terhadap kejahatan Eksploitasi anak sebagai pengemis jalan dan upaya penanggulangan oleh

penegak hukum dalam menangani kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Bandar Lampung.

- b. Objek Penelitian di lakukan di Wilayah Bandar Lampung.
- c. Waktu Penelitian di lakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor –faktor penyebab timbulnya Kejahatan Eksploitasi anak sebagai Pengemis Jalanan di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Penegak Hukum dalam menanggulangi Kejahatan Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan Di kota Bandar Lampung .

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teroritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang Aspek Kriminologiterhadap Kejahatan Ekspolitasi Anak di jadikan sebagai Pengemis jalanan Di Kota Bandar Lampung

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih kongkrit serta memberikan solusi terhadap

Pemerintah Daerah khususnya Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan dan juga penulis harapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi Kejahatan Eksploitasi anak sebagai Pengemis Jalanan di Kota Bandar Lampung .

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

1.1. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan yaitu :

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Menurut Sutherland, setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law.*” Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui suatu interaksi dan komunikasi dengan mereka yang

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajawali Press, Jakarta . 1984 hlm.124.

melakukan kejahatan dan yang dipelajari kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.¹¹

b. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam membentuk subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi masalah. Menurut Chirs Cunnen beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹²

- a. Faktor Internal
 1. Faktor Kebutuhan Ekonomi yang terdesak
 2. Faktor Urbanisasi
 3. Faktor rendahnya Mental dan Moral
- b. Faktor Eksternal
 1. Faktor Pendidikan
 2. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya
 3. Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat dan Pemerintah

1.2. Teori Penanggulangan Terjadinya Kejahatan

Berdasarkan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan diatas maka timbul suatu teori bersifat mencegah atau penggulangan kejahatan. Kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah yaitu *penal policy*. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikanya tidak sini dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik hukum kriminal. Dengan kata

¹¹Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.2001, halaman.74

¹²Abintoro Prakoso.*Kriminologi & Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2013. hlm.28

lain dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka pengertian politik hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha Penanggulangan kejahatan lewat pembuat Undang-Undang (Hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari intergral dari kebijakan atau politik sosial.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*) . Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social –welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana.¹³

Menurut G P Hoefnagles upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan Hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishemnt*)
- c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan

¹³Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta. 2011. hlm.28.

lewat Mass Media (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam bagian GP Hoefnagles di atas upaya yang disebut butir b dan c dapat di masukan dalam kelompok non penal.

Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan harus di lakukan dengan pendekatan intergral,ada keseimbangan saran penal dan non penal . Dilhat dan sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui saran non penal karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan /kelemahan yaitu bersifat frakmentasi / simplastik / tidak preventif, harus didukung oleh infra strktur dengan biaya tinggi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal (Preventif) lebih bersifat tindakan mencegah untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif peyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan serta tindakan repersif (Penal) lebih mengutamakan tindakan dalam hal berupa punshiment atau hukuman untuk membuat pelaku kejahatan mempunyai efek jera serta tidak mengulangi perbuatan itu .

2. Konseptual

Secara Konseptual penulis menjelaskan pengertian pokok-pokok yang di gunakan dalam penelitian dan penulisan ini dengan tujuan untuk mengindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Berdasarkan judul di atasakan di uraikan

berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹⁴
- b. Kejahatan adalah Bentuk Tingkah Laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-undang Hukum Pidana.¹⁵
- c. Eksploitasi Anak adalah Pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak dibawah umur guna mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.¹⁶
- d. Pengemis Jalanan adalah Seseorang atau kelompok dan atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di jalanan atau tempat umum dengan berbagai cara atau alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan secara keseluruhan dan mudah dipahami , maka disajikan sistematis penulisan sebagai berikut :

¹⁴Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, (Jakarta, Pusat) Pembinaan ,1991) , hlm. 37

¹⁵Muhammad Mustofa,2013.*Metodologi Penelitian Kriminologi* .Jakarta .Kencana Prenada Media Group ,hlm.9

¹⁶Sholeh Soeaidy,2001.*Dasar Hukum Perlindungan Anak*,Jakarta :Novindo Pustaka Mandiri ,hlm. 19.

¹⁷Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman yang berisikan tentang pengertian Kejahatan ,Eksplotasi Anak,Pengemis Jalanan, Faktor-faktor penyebab dan Upaya Penanggulangan terkait Eksplotasi Anak sebagai Pengemis Jalanan yang di mana uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya akan di gunakan sebagai studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang ada.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasi sumber dan jenis data,serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul di lakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang penanggulangan serta faktor-faktor penghambat terhadap kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Bandar Lampung

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan Saran dari hasil penelitian tentang kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Bandar Lampung .

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.¹⁸

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹⁹

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat adaberbagai macam jenisnya

¹⁸Kartini Kartono.*Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada.Jakarta2005. hlm. 125-126

¹⁹*Ibid*,halaman.126

tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁰

Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian.⁵ Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu

²⁰ Muhammad Mustofa. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press.Jakarta 2005. hlm. 47

berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya.

Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brosur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita lain dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.²¹

Dimana ada kejahatan berarti ada pelaku kejahatan (penjahat). Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarman adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan

²¹ Muhammad Mustofa. *Op.cit*, hlm. 49

bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.²²

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan²³

Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan maupun kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

2. JenisKejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bongger sebagai berikut :²⁴

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan maupun kejahatan mengeksploitasi anak .

²²Ridwan dan Ediwarman. *Azas-azas Kriminologi* , USU Pers, 1994, hlm. 49

²³*Ibid.* hlm. 3

²⁴W.A. Bongger. *Pengantar tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan.Jakarta. 1962. hlm.28

- b. Kejahatan seksual (*economic crimes*), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
- c. Kejahatan politik (*politic crimes*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
- d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-

3 . Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against piblicdecency*), misalnya perbuatan cabul .

Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul

kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut adalah sebagai berikut :²⁵

- a. *Professional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet
- b. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- c. *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama

B. Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian eksploitasi anak adalah Pengusahaan, Pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang); atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.²⁶ Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1977 tentang Kesejahteraan anak, yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah²⁷, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Adapun usaha perlindungan

²⁵*ibid*, halaman 34

²⁶<https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/>

²⁷*Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, Penerbit Wipress, Bandung, hlm.540

anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggotamasyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalani.

Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa.

Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, *fraktur*, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

3. Dampak Eksploitasi terhadap Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah: ²⁸

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.

²⁸Kartini Kartono. *Op.cit*, hlm. 49

2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.

C. PENGEMIS

1. Pengertian Pengemis

Pengertian Pengemis salah satu di rumuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Perlindungan Gelandangan dan Pengemis. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan sosial (sudah di ubah menjadi UU No.11 Tahun 2009).

Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa :²⁹

“ Pengemis adalah orang –orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharpkan belas kasihan arai oarang lain .

Dalam Peraturan yang lain yakni Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 disebutkan dalam Pasal 1 dan 2 Merumuskan bahwa :

“ Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-

²⁹Undang-Undang no 11 tahun 1974 tentang Kesejahteran sosial .Pasal 1 dan 2

minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.

Adapun dalam KUHP tindakan mengemis itu sendiri diatur dalam pasal 504 ayat 1 Buku ke 3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yang berbunyi :

“ Barang siapa mengemis di muka umum , di ancam melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu “ .

2. Kejahatan Eksploitasi anak sebagai Pengemis Jalanan.

Perbuatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan pada dasarnya tergolong pada kejahatan kekerasan terhadap anak. The sosial Work Dicionary , Barker mendefinisikan kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik , psikologis , atau finansial baik yang dialami individu atau kelompok .³⁰

Menurut pendapat Ricahard J. Gelles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya samapai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.³¹

³⁰Abu Huraerah. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Nuansa Penerbit. Bandung 2006. halaman 36

³¹ibid halaman 38

Sebagai sebuah masalah sosial, perilaku tindak kekerasan dan kejahatan terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius , karena tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis kondisi ekonomi keluarga yang bermasalah.

Kasus anak yang dieksploitasikan sebagai pengemis jalanan memberikan beban mental yang lebih berat kepada anak dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang lainnya. Melihat bahwa seorang anak yang seharusnya bisa hidup dengan normal dan baik seperti tujuan yang di cita-citakan bangsa dan negara kita yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 , Pada Aline ke 1V .”Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial “ .Melihat hal itu maka seharusnya seorang anak sebagai aset masa depan negara perlu mendapatkan perhatian lebih .

Bagong Suyanto menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang –orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.³²

Menurut Harkistuti Harkrisnowo tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat

³²Bagong S. *Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar Di Jawa Timur*. Universitas Airlangga Press. Surabaya1999hlm.12

dapat diklasifikasikan menjadi 4³³ Jenis ,yaitu :

a) Tindakan Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik umumnya menyangkut perilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orangtua sendiri , saudara (paman ,kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan) .

b) Tindakan Kekerasan Seksual

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

c) Tindakan Kekerasan Psikologis

Walapun pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang “ biasa saja “ dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis , yang mempengaruhi perkembangan kepribadian /psikologi anak.

d) Tindakan Kekerasan Ekonomi

Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak, kadangkala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua.Namun kondisi ini tetap merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi perkembangan anak . Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar.

³³HarkristutiHarkrisnowo.*HakAsasiManusiadanKerjaSosial*,OHCHR Indonesia. Jakarta. 1999

Melihat definisi mengenai beberapa jenis kejahatan kekerasan terhadap anak maka tindakan mengeksploitasikan anak sebagai pengemis jalanan dapat digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan ekonomi terhadap anak, ini tentu jelas melanggar pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap orang yang mengeksploitasikan ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain , dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak

Kejahatan dapat timbul karena adanya tiga macam faktor ,yaitu :³⁴

1. Faktor Pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah , amupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena Pembawaan itu timbul sejak anak itu di lahirkan ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan /orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orangtuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak , maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau pemusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeren. Ketika anak menjadi anak akil balik ((kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun) ., maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks

³⁴B. Bosu. *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)

seperti perzinahan , dan pemerkosaan. Antara Umur 21 sampai dengan 30 tahun , biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, mak mereka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Socrates “ mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata baginya “.Dalam konteks lingkungan social di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja .

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak

terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. .

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orangtua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah

3. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kesempatan kriminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam membentuk subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi masalah. Menurut Chirs Cunnen beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :³⁵

a. Faktor Internal

- 1.Faktor Kebutuhan Ekonomi yang terdesak
- 2.Faktor Urbanisasi
- 3.Faktor rendahnya Mental dan Moral

³⁵Abintoro Prakoso.*Kriminologi & Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2013. hlm.28

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Pendidikan

2. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya

3. Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat dan Pemerintah

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakekatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung

mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagles Upaya Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :³⁶

a. *Criminal law Appliacion* (penerapan hukum pidana) .

Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.

b. *Prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana)

Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan perversi (pencegahan) kepada publik walapun tidak dikenal hukuman atau sebagai shock therapy kepada masyarakat.

c. *Influencing views of society in crime and punishment* (mas media mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanan lewat mas media).³⁷

Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang

³⁶ArifGosita.*MasalahKorbanKejahatan*. AkademikaPressindo.Jakarta .1983. hlm. 2

³⁷Moh. Kemal Darmawan.*Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya. Bandung 1994.hlm .4

potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁸ Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.³⁹

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁴⁰ Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "social welfare" dan "social defence. Menurut A.S Alam penanggulangan kejahatan terdiri

³⁸Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung .1981. hlm.. 114

³⁹Ibid. hlm. 4

⁴⁰Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2007. hlm. 77

atas tiga bagian pokok yaitu :⁴¹

1. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif sangat beralasan untuk diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis

2. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

⁴¹ibid, hlm. 10-15

Sistem represif tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.⁴² Soerjano Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan masalah yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif .

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat –surat keputusan dan

⁴²Soerjano Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* .UI-Press. Jakarta. 1986 .hlm. 5

dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang di peroleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian .

B. Sumber dan Jenis Data

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian, sedangkan sumber data merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.

Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber.⁴³

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan –pandangan, konsep –konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

⁴³Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian* . Raja Grafindo Persada. Jakarta . 2004 . Hlm. 30

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 503, Pasal 504 dan Pasal 505 tentang Pengemis dan Gelandangan.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang Perlindungan Hak Anak dari Tindakan Eksploitasi Ekonomi.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
9. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai Masalah.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Convensi on the Rights the Child

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak .
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum membantu analisa penelitian yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung .
- c. Bahan Hukum Tersier , yaitu bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur, buu-buku , media massa serta data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang memberi informasi yang kita inginkan . Kita dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan narasumber. Sebelum menanggapi penjelasan narasumber,sebaiknya pahami dahulu informasi yang telah di sampaikan oleh narasumber. Adapun cara mendapatkan informasi yang lengkap sebagi berikut. Membuat rangkuman berdasarkan informasi yang di dengar narasumber. Setelah memahami informasi dengan lengkap kita dapat memberikan tanggapan kepada narasumber. Tanggapan tersebut dapat berupa pendapat maupun sanggahan.

Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perundang-undangan
Satpol PP Kota Bandar Lampung : 1 Orang
 2. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tunas Sosial
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung : 1 Orang
 3. Direktur Lembaga Advokasi Anak : 1 Orang
 4. Pengemis Jalanan : 2 Orang
 5. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Sosiologi Universitas Lampung : 1 Orang
- 6 Orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang di peroleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubunga atau berkaitan dengan penulis.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Dalam melakukan wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan data

- a. Identifikasi adalah data yang di peroleh oleh penelitian di periksa dan dipahami kembali oleh penelitian diperiksa dan di pahami kembali oleh penelitian agar terhindar dari kekurangan atau kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengolah data di lakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dana analisa data.
- c. Sistematis , yaitu penyusun data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif (menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan). Kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif (metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus). Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan pokok persoalan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah faktor internal yaitu Faktor Kejiwaan/Psikologis, Agama, Mental/Moral sedangkan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, faktor urbanisasi, faktor dorongan keluarga dan lingkungannya, faktor rendahnya pendidikan, faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam hal ini melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Bandar Lampung .
2. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Bandar Lampung adalah pemanfaatan rumah singgah. Pemberdayaan para pengemis melalui rumah singgah sebagai solusi tepat sasaran ini dapat menjadi saran perbaikan mental serta moral terhadap pelaku eksploitasi anak untuk mengemis khususnya bagi permasalahan eksploitasi tersebut di Kota Bandar Lampung Serta melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 88 undang-undang tersebut, Sosialisasi Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 tahun 2010 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta patroli rutin oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain pemerhati hak-hak anak ke tempat-tempat yang rawan terjadi tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini dinas sosial dan Satua Polisi Pamong Praja serta pihak-pihak lainnya diharapkan dapat memaksimalkan upaya sosialisasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 88 undang-undang ini serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Diharapkan juga pemerintah dapat lebih peka terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat dan tidak menutup mata terhadap kasus kejahatan eksploitasi yang menjadikan anak sebagai pengemis jalanan.
2. Masyarakat sebaiknya meningkatkan kepedulian terhadap anak, bertanggungjawab secara moral terhadap pemenuhan hak-hak anak, tidak acuh terhadap kasus kejahatan eksploitasi yang menjadikan anak sebagai pengemis jalanan dan turut serta pada perilaku .
3. Pengelolaan rumah singgah yang efektif dan efisien dengan pendekatan yang komprehensif bagi institusi terkait, hal ini dilakukan agar pemberdayaan para pengemis serta anak jalanan dapat berjalan baik.

4. Diharapkan adanya evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan pengemis dan anak jalanan yang dikaji dalam penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan Peraturan Daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*, PustakaRefleksi Books, Makassar
- Atmasasmita, Romli. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*.PT RefikaAditama. Bandung
- Adang, Anwar ,Yesmil, 2010, *Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung
- Arif, Barda, Nawawi , 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Prenada Media Group. Jakarta
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta
- Bosu, B.. *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya
- Firganefi dan Achmad Deni, 2013, *Hukum dan Kriminologi* , PKKPU FH UNILA
- Gosita, Arif, 1983 *Masalah Korban Kejahatan*, AkademikaPressindo, Jakarta
- Huraerahn , Abu,2006,*Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, NuansaPenerbit, Bandung
- Harkrisnowo, Harkristuti,1999. *Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial*, OHCHR Indonesia, Jakarta
- Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi. 2004. *Pekerjaan Anak Di Indonesia*. Grasindo. Jakarta
- Santoso ,Topo dan Achjani ,Eva, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta
- Sumiarni , Endang, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*,Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1984,*Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajawali Press, Jakarta
- Kementrian Pendidikan dan kebudayaan,*Kamus Besar Bahasa indonesia*,Jakarta, Pusat
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, Penerbit Wipress, Bandung

Saherodji ,Hari. 1980,*Pokok-pokokKriminologi*, Raja GrafindoPersada, Jakarta

Moeljatno ,L. 1986,*Kriminologi*, BinaAksara, Jakarta

Wadong, Maulana Hassan, 2000,*Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,: PT. Gramedia Indonesia.Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemnya,Penerbit Srikandi ,Surabaya ,

Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Pasal 504 dan Pasal 504 dan Pasal 505 tentang Pengemis dan Gelandangan .

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan Bekerja Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang Perlindungan Hak Anak dari Tindakan Eksploitasi Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk –Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah No. Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai Masalah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Convensi on the Rights the Child

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak .

Keputusan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia .

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung .

INTERENET

<http://www.dinsos.lampungprov.go.id/>

<https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/801-perlindungan-atas-hak-anak-dalam-undang-undang-nomor-23-tahun-2002>

http://www.kompasiana.com/hamidpatilima/konvensi-hak-anak-1989_54f78b61a333119f778b4642